



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Ikko Yulia Ratna Sari binti Muhammad Ali Mustofa**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ocky Sani,S.H.,M.H. dan Ruly Antoni,S.H., yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Gg. Perjuangan No. 72, RT 001 RW 004, Kelurahan Kota Gapura, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email [Ockysani.Partners@gmail.com](mailto:Ockysani.Partners@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 330/SK/X/2024/PA.Bbu tanggal 28 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN WAY KANAN, PROVINSI LAMPUNG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bbu



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan register perkara Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Bbu tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari rabu, tanggal 30 Mei 2012, Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten Way kanan, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/04/VI/2012, yang dikeluarkan tanggal 01 Juni 2012. Oleh karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bersama dirumah Kontrakan di Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan bulan Desember Tahun 2013, setelah itu Penggugat dan Tergugat Pindah ke rumah Orang Tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri sehingga dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - Khoirul Hafis Muzakki Bin Ahmad Alfatihin, Laki-Laki, Lahir di Karya Jaya, pada Tanggal 13 April 2013;
  - Elmira Munfida Binti Ahmad Alfatihin, Perempuan, Lahir di Way Kanan, pada tanggal 03 November 2020;
5. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi keretakan disebabkan oleh :

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak bekerja karena nya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, hal tersebut sering memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Apabila bertengkar Tergugat selalu melakukan KDRT terhadap Penggugat;
6. Bahwa, karena sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak;
  7. Bahwa pada bulan februari 2021 Penggugat dan Tergugat Kembali bertengkar dikarenakan Tergugat untuk berinisiatif mencari nafkah sehingga menimbulkan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
  8. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira bulan Desember tahun 2021 disebabkan karena Tergugat masih tidak mau merubah sikap buruknya malas untuk bekerja, oleh karena hal tersebut terjadi Pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, hingga Tergugat melakukan Ancaman-ancaman menggunakan Senjata Tajam jenis Sabit, serta melempar Golok Kearah Penggugat atas kejadian tersebut Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
  9. Bahwa sejak bulan Desember Tahun 2021 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
  10. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupa melakukan musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  11. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho atas Perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
  12. Bahwa dengan tidak dapat dipertahkannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Ahmad Alfatihin bin Sutrisno) terhadap Penggugat (Ikko Yulia Ratna Sari binti Muhammad Ali Mustofa);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxx xxxxx Nomor 1808134907950001 tanggal 23 Januari 2019
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari yang dikeluarkan oleh KUA Buay Bahuga xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 106/04/VI/2012 Tanggal 01 Juni 2012

Bukti surat tersebut telah di-*nazege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bertanda P.1 dan P.2;

## B. Saksi

1. Ibnu Masud Sidiq bin Muhammad Ali Mustofa, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di bertempat tinggal di xx xxx xx xxx Kampung Punjul Agung xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, saksi adalah adik Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tinggal bersama dengan Penggugat pada bulan Februari 2021;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, nafkah Tergugat kurang, saat bertengkar saksi melihat Tergugat membanting kursi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2021, Tergugat meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Merboan di RT 001 RW 004 Kampung Punjul Agung xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, saksi adalah tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, sejak Desember 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat hanya bekerja serabutan sehingga nafkah kurang;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bbu



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dengan memberikan kuasa kepada para kuasa hukumnya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, ditentukan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, dan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat, karenanya untuk dapat menerima kuasa, advokat harus disumpah dan mempunyai kartu tanda anggota advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat yang hadir di muka sidang telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah, karenanya ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya adalah harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya dan dalam surat kuasa tersebut, segala syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat-syarat, baik secara formil maupun materil telah terpenuhi, maka kuasa hukum Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa sejak awal tahun 2019 sering bertengkar karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah dan saat bertengkar sering melakukan KDRT, masalah mana berpuncak di bulan Desember 2021 dan menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan gugatan Penggugat, karena Majelis Hakim harus memeriksa beralasan tidaknya gugatan tersebut sebagaimana ditentukan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah ternyata Penggugat saat ini berkediaman di Kabupaten Way Kanan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa bukti P.2, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya serta merupakan pihak yang harus di dengar keterangannya, karenanya materi kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat yang terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sering bertengkar, saksi pertama mengetahuinya sejak awal tahun 2021, sedangkan saksi kedua telah mengetahuinya sejak tahun 2018 dan sejak akhir tahun 2021, Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak berpisah, Tergugat tidak pernah kembali dan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar yang menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021 atau selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) atau lebih dari 2 (dua) tahun, saat Penggugat mengajukan gugatan dan Penggugat akhirnya mengajukan gugatan cerai, alasan cerai mana dapat dikualifikasikan sebagai alasan cerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya harus memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah tersebut jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat setelah Tergugat pergi selama lebih dari 2 (dua) tahun, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 21 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 133 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun dan tidak pernah kembali lagi, hal mana menunjukkan sikap Tergugat yang tidak mau kembali bersama Penggugat, karenanya gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 133 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak ternyata kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dengan ijin Penggugat dan beralasan, alasan mana bukanlah alasan sah untuk meninggalkan Penggugat, karenanya telah ternyata bahwa Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat dan tidak didasari alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madharat lebih besar terutama bagi Penggugat dan hanya menjadi belenggu baginya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti gugatan Penggugat telah beralasan dan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah selama bertahun-tahun tanpa pernah rukun lagi telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain suhgra, hal mana sesuai dengan pendapat Imam ad Dasuky dalam Hasyiyah ad Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Murofa'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أبي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (Ahmad Alfatihin bin Sutrisno) terhadap Penggugat (Ikko Yulia Ratna Sari binti Muhammad Ali Mustofa);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Santri Ayu Rahmawati, S.H.I. dan Riyanti Gusjana Wati, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Bbu tanggal 28 November 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Asmarikad, S.H., M.H. sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Ketua

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.

Panitera

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

Asmarikad, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1 PNBP:

Pendaftaran	Rp30.000,00
Surat Kuasa	Rp10.000,00
Panggilan dan Pemberitahuan	Rp30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Redaksi	Rp10.000,00
	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan dan	Rp48.000,00
	Pemberitahuan	
4.	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp188.000,00
	(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah )	

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bbu